

IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI DESA SELAMPUNG KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU

Oleh:

BUJIMAN NESTOR. F. SAPAY^{1*}

NIM. E1012131008

Prof. Dr. AB. Tangdililing, MA², Drs. Asmadi, M.Si²

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Tahun 2017
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Tahun 2017

*e-mail: bujipratama99@gmail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis proses implementasi alokasi dana desa di Desa Selampung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang terjadi terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan proses alokasi dana desa yang belum sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis tentang alokasi dana desa dan tidak ada pembinaan serta pengawasan dari pihak kecamatan. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu Camat Jangkang, sekretaris Desa Selampung, ketua BPD, ketua LPM Desa Selampung, Serta Masyarakat Desa Selampung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Edward III tentang proses implementasi yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dan komunikator kepada komunikan akan tetapi Proses implementasi kebijakan belum sesuai, belum dilakukan dengan komunikasi yang baik, isi dan tujuan kebijakan Alokasi Dana Desa belum sepenuhnya dipahami oleh pelaksana kebijakan. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa pelaksana kebijakan belum didukung dengan sumber daya yang cukup dan masih banyak kekurangan yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak dapat dilakukan secara optimal dan sebagaimana mestinya. Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan para pelaksana kebijakan melakukan pembangunan dan Alokasi Dana Desa belum adanya sikap kejujuran dan komitmen yang tinggi. Struktur birokrasi dalam menjalankan pembangunan para pelaksana kebijakan belum bekerja dengan *standart operation procedur* (SOP) atau tugas pokok dan fungsi serta belum melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaan kabijakan Alokasi Dana Desa.

Kata-kata kunci : Implementasi, Program, ADD

THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND ALLOCATION AT SELAMPUNG VILLAGE OF JANGKANG SUB-DISTRICT OF SANGGAU SANGGAU REGENCY

By:
BUJIMAN NESTOR. F. SAPAY^{1*}
NIM. E1012131008

Prof. Dr. AB. Tangdililing, MA², Drs. Asmadi, M.Si²

1. Student of State Administration Studies at Social Studies and Political Studies of Tanjungpura University
2. Lecturer at Social Studies and Political Studies of Tanjungpura University

*e-mail: bujipratama99@gmail.com

Abstract

The study aimed to investigate the implementation process of village fund allocation program Selampung village of Jangkang sub-district of Sanggau regency. This study was conducted based on issues related to policy of village fund allocation program, specifically the discrepancy between applicable regulations and technical guidelines with preparation and implementation of village fund allocation programs. The issue related to the absence of guidance and control from Jangkang Sub-district of Sanggau Regency was the basis for this research as well. This study employed descriptive design with qualitative approach. Subject of this study covered sub-district head Jangkang, village secretary of Selampung village, head of village Consultative Body (BPD), head of institute for Village Empowerment (LPM) of Selampung village and Selampung village society members. Edward Theory III applied in this study encompassed implementation program, particularly, communication, resource, disposition, and bureaucracy structur. The findings indicate that communication is a process of transferring information from communicator to communicant but process of policy implementation has not been performed properly and communicatively. Content and purpose of village fund allocation policy has not been comprehended by policy actors as well. Lack of resource has contributed significantly on the implementation of village fund allocation program at Selampung village of Jangkang Sub-district of Sanggau Regency. In term of disposition, the study found that policy actors at Selampung village of Jangkang Sub-district of Sanggau Regency demonstrate less integrity and low commitment in conducting their duties and regarding to bureaucracy structure, policy actors have not performed their duties on standard operation procedure (SOP) and involved a lot of parties in implementing village fund allocation program policy.

Keywords: implementation, program, Village Fund Allocation

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian Keuangan Desa yang diperoleh dari Dana Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk dibagikan kepada tiap-tiap desa untuk meningkatkan pembangunan di desa guna kesejahteraan masyarakat desa, Kepala Daerah Kabupaten Sanggau mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.

Di dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa persentase penerimaan Desa yaitu 30% untuk belanja operasional pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dan 70% untuk belanja publik bagi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Dalam keputusan peraturan ini juga disebutkan bahwa untuk menunjang efektifitas pelaksana alokasi dana desa dibentuk tim fasilitasi tingkat kabupaten, tim pendamping tingkat kecamatan, dan

tim pengawas pembangunan tingkat desa. Sehingga dalam pelaksanaannya ada keterlibatan dari semua pihak serta kontrol yang dilakukan berdasarkan tingkatan pada sistem pemerintah.

Desa Selampung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau adalah salah satu desa yang sangat membutuhkan perhatian mengenai perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dari pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan di desa tersebut.

Salah satu sumber pendapatan Desa Selampung yang diperoleh dari Pemerintah Daerah adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Keseluruhan besaran ADD yang diperoleh Desa Selampung adalah untuk melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan serta untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan desa tersebut harus sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan yaitu dengan melaksanakan kebijakan sesuai di dalam proses pelaksanaan ADD.

Dengan ADD yang di berikan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2014, digunakan dan diprioritaskan

untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa serta untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan, dalam proses pelaksanaan pembangunan dalam penetapan alokasi dana desa di Desa Selampung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau masih ditemukan beberapa fenomena-fenomena permasalahan yang terjadi di dalam pengimplementasian kebijakan.

Permasalahan tersebut diantaranya meliputi proses implementasi kebijakan yang belum sesuai dan belum dilaksanakan dengan semestinya, belum adanya komunikasi yang baik, isi dan tujuan kebijakan alokasi dana desa yang belum sepenuhnya dipahami oleh implementor, serta isi dan tujuan kebijakan alokasi dana desa yang belum diketahui oleh masyarakat selaku sasaran kebijakan karena.

Sampai saat sekarang, menurut pengamatan peneliti, pembangunan di Desa Selampung masih belum mencapai harapan infrastruktur yang diinginkan yang ditandai dengan jalan masih banyak yang rusak dan kurang memadai untuk akses hubungan jalur darat, serta infrastruktur komunikasi dan listrik yang belum masuk di Desa Selampung.

Dalam pelaksanaan kebijakan para pelaksana kebijakan melakukan program pembangunan melalui alokasi dana desa belum dengan sikap kejujuran dan komitmen yang tinggi serta belum adanya kepatuhan terhadap ketentuan yang ada dan telah disepakati bersama. Dalam menjalankan pembangunan para pelaksana kebijakan belum bekerja dengan standart operasional prosedur (SOP) atau tugas pokok dan fungsi serta belum melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa.

Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk diamati bagaimanakah implementasi program ADD di Desa Selampung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau selama ini dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan agar ADD tersebut dapat terimplemtasi secara tepat sasaran apabila ditemukan kendala-kendala dalam penerapannya.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Kebijakan

Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu dan menurut Edi Suharto (2008:7) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara

bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Untuk mempertajam pengertian tentang kebijakan, berikut ini dikemukakan pendapat dari beberapa ilmuwan sebagaimana yang dikutip dari Thoha (2002: 60-61). Salah satu diantaranya adalah menurut Lasswell dan Kaplan yang menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu program yang diproyeksikan dari tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan pratika-pratika. Selanjutnya, Eulau dan Prewitt merumuskan kebijakan sebagai suatu keputusan yang teguh dan disifati oleh adanya perilaku yang konsisten, serta pengulangan pada bagian keduanya, yakni bagi orang-orang yang membuatnya dan bagi orang-orang yang melaksanakannya. Dalam hal ini, kebijakan dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak-pihak lain yang melaksanakannya dengan menekankan perilaku yang konsisten dan berulang.

2. Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa konsep mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Secara Etimologis, Implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah sebagai berikut: Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (

mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) (Webster dalam Wahab (2006:64)).

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah yang atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan” (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006:65). Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.

3. Unsur-unsur Implementasi

Menurut Smith (dalam Tachjan, 2006:26) unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak ialah :

1. Unsur Pelaksana

Pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik yakni pemerintah yang memiliki unit-unit administrasi dan unit-unit birokrasi.

2. Unsur Program

Penjabaran dari tujuan, sasaran dan sarana untuk diimplementasikan dalam wujud program-program yang lebih bersifat operasional.

3. Target Grup (kelompok sasaran)

Sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang, jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan.

4. Konsep Desa

Desa merupakan unit pemerintahan yang berada pada level paling bawah, dimana desa merupakan unit pemerintahan yang bersentuhan dan berhubungan langsung dengan masyarakat dan bertugas untuk menjalankan Pemerintahan Desa. Keberadaan desa diakui oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soenarjo dalam Nurcholis (2011:1) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki susunan pengurus yang di pilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

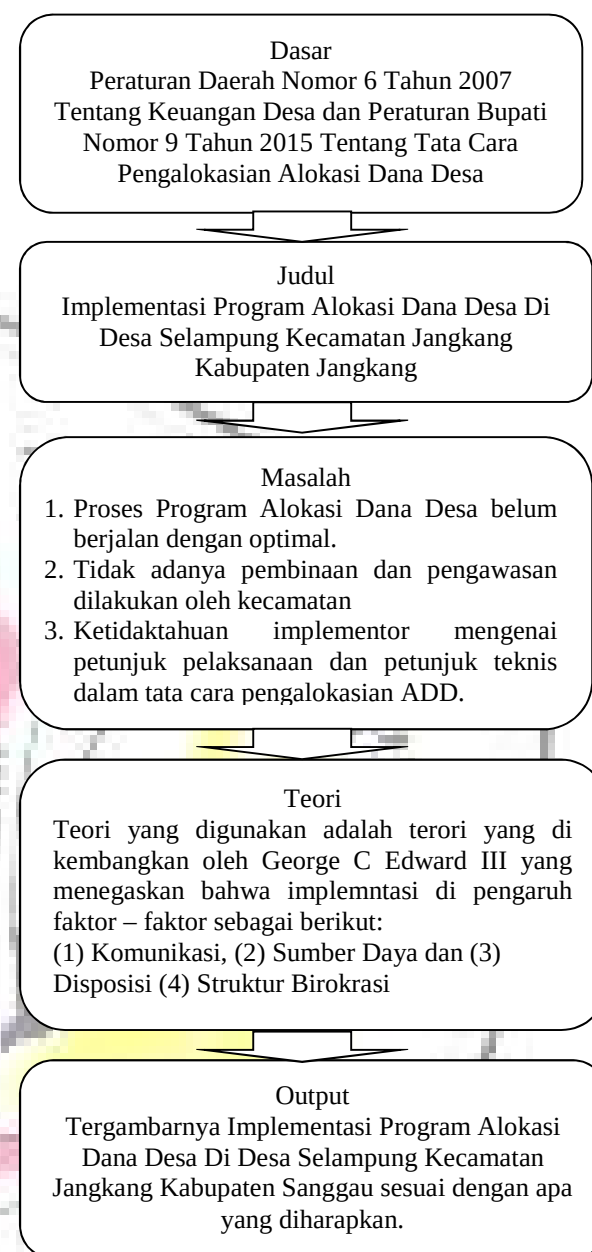
Menurut Beratha dalam Nurcholis (2011:4) desa atau dengan nama asli yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan adalah pula badan pemerintahan yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Desa adalah suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu yang ditempati oleh sejumlah orang yang disebut masyarakat yang memiliki satu kesatuan adat istiadat yang hidup saling mengenal dan bergotong-royong. Masyarakat desa sebagian besar mencari nafkah dengan bekerja sebagai petani atau nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Desa ditempati oleh masyarakat yang saling mengenal yang didasari oleh hubungan kekerabatan, kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang menjadikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berdasarkan pada adat istiadat, sehingga akan terwujud ikatan lahir batin diantara warga masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerintahan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

C. ALUR PIKIR



Sumber : Hasil Olahan Peneliti

D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang

menggambarkan suatu fakta yang ada di lapangan dan kemudian disajikan dan dipaparkan dalam bentuk analisa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Selampung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.

Subjek dalam penelitian ini diambil secara *purposive* untuk mengetahui informasi sesuai tujuan penelitian yakni informan yang dapat memberikan informasi tentang permasalahan yang diteliti.

Objek penelitian ini adalah Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Program Alokasi Dana Desa Di Desa Selampung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.

Dalam membantu peneliti mendapatkan data dan fakta penelitian, maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan sebagai berikut:

- a. Wawancara, dilakukan secara langsung dengan para narasumber atau informan.
- b. Observasi, melakukan pengamatan dan pencatatan yang relevan dengan data yang diperlukan, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
- c. Dokumentasi, mengumpulkan data-data berupa dokumen-dokumen penunjang.
- d. Studi Kepustakaan, untuk

mendapatkan data sekunder (*secondary data*) dengan mengambil data dan informasi yang relevan dari buku-buku, jurnal, terbitan berkala, situs internet, serta referensi lainnya yang memiliki kontribusi terhadap penelitian ini.

Instrumen penelitian adalah peneliti *sendiri/human instrument*. Untuk membantu peneliti mendapatkan data dan fakta di lapangan maka, alat bantu dalam pengumpulan data sebagai berikut: Pedoman Wawancara, Panduan Observasi, dan Alat Pencatat Dokumen

Penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif. Analisa data dilakukan dengan cara membaca, meneliti, dan mempelajari seluruh data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi dokumen. Data – data tersebut kemudian dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maknanya. Kemudian hasilnya dihubungkan dengan masalah penelitian sehingga diperoleh pemahaman tentang gejala yang menjadi fokus penelitian.

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif. Dengan kata lain, apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat sesuai dengan tehniknya, maka jelas bahwa hasil upaya

penelitiannya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari segala segi.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi proses implementasi program ADD di Desa Selampung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.

Kebijakan ADD ini merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk merealisasikan tujuan penelitian ini maka peneliti menggunakan teori Edward III (dalam Widodo 2011: 96-110), dimana proses pelaksana kebijakan yang baik sangat diperlukan adanya: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi

Berdasarkan pada pendapat Edwar III (dalam Widodo 2011: 96-110), jika keempat komponen tersebut dapat dilaksanakan engan baik maka kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

1. Komunikasi

Adapun tujuan dari komunikasi didalam peleksanaan pembangunan dengan menggunakan anggran ADD adalah, agar

isi dan tujuan kebijakan ADD dapat dipahami oleh pelaksana ' ' ' ' ' dan sasaran kebijakan ADD dapat di pahami oleh pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan itu sendiri seperti yang diatur di dalam Peraturan Bupati.

Mengenai komunikasi di Desa Selampung ini, berikut penjelasan dari sekretaris desa bahwa:

“ini lah pak yang menjadi masalah kami pihak Desa kurang mengetahui isi tujuan kebijakan ADD, untuk kesejahteraan masyarakat dalam penyusunan sampai pelaksanaan ADD, saya pak mengambil keputusan pembangunan yang dilaksanakan dengan musyawarah didalam musrembangdes , dan saya yakin atas pembangunan yang dilakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat Selampung pak dan sosialisasi tentang ADD di Desa Selampung masih minim dilaksanakan oleh pihak kecamatan maupun pihak kabupaten.” (Wawancara Sekretaris Desa, 13 April 2017)

Untuk mengetahui bagaimana isi dan tujuan kebijakan Alokasi Dana Desa itu dipahami oleh pelaksana kebijakan, berikut adalah tanggapan BPD :

“saya selaku BPD dapat dikatakan pak saya sebagai BPD saya mengerti dengan tugas saya dan saya sedikit paham dengan ADD yang jelas tugas saya sebagai penampung aspirasi masyarakat

dan pengawasan ADD. Tentang sosialisasi ADD dari pihak Kecamatan dan Kabupaten di Desa ada pak Cuma dulu udah lama, paling yang saya tahu pak, pak kades saja yang sering dapat undangan dari kabupaten tentang sosial ADD kalau seluruh aparat Desa setahu saya belum pernah. Dan untuk sosialisasi dari desa tentang ADD paling kami lakukan dalam musrembang saja pak”. (Wawancara Ketua BPD, 13 April 2017)

Untuk mengetahui lebih lanjut apakah isi dan tujuan kebijakan Alokasi Dana Desa itu telah di pahami oleh pelaksana kebijakan berikut pernyataan LPM :

“ Kalau tentang ADD pak , paham benar pun tidak tau juga pak, ya tapi sedikit-sedikit tahu lah pak, yang jelas dana ADD itukan untuk pembangunan yang ada di Desa baik fisik dan non fisik pak. Dan kalo untuk masalah sosialisasi belum pernah karena saya sebagai LPM bukan mengurus itu pak”. (Wawancara Ketua LPM 11 April 2017)

Melihat dari jawaban ketiga (3) narasumber yang diwawancarai, penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak Pemerintah Desa sendiri belum banyak yang mengetahui tentang isi dan tujuan ADD itu sendiri, dan sosialisasi tentang Alokasi Dana Desa dari Kabupaten, Kecamatan kepada Pemerintah Desa

selaku pelaku kebijakan pun belum dilaksanakan dengan semestinya dan sosialisasi dari Desa tentang isi dan tujuan kebijakan Alokasi Dana Desa itu sendiri kepada masyarakat Desa Selampung hanya dilakukan didalam Musrembang Desa saja tidak dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat Desa.

2. Sumber Daya

Untuk melakukan implementasi kebijakan dan terlaksannya implementasi kebijakan tentunya ada sumber daya yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Untuk menjawab apakah sumber daya yang dimiliki Desa Selampung sudah mencukupi atau belum, berikut penjelasan dari sekretaris:

“Untuk masalah SDM yang dimiliki aparatur Desa, saya anggap semua aparatur Desa sudak cukup hanya saja kualitas pendidikan aparatur desa saja pak tapi saya anggap kerja mereka cukup memuaskan meski ya pak di Desa ini disiplin saja yang masih kurang, maklum lah pak masih dengan kesibukan masing-masing dirumah. Untuk anggaran yang diberikan pemerintah, contohnya ADD lah masih kurang cukup rasanya pak untuk pembangunan di Desa kita, kalo fasilitas ya bapak liat sendirilah ya ginilah pak keadannya di Desa kami

ini". (Wawancara Sekretaris Desa, 13 April 2017)

Untuk mengetahui jawaban yang lebih jelas, penulis melakukan wawancara dengan Ketua LPM sebagai berikut:

"Saya rasa pak untuk SDM yang dimiliki aparaturnya pemerintahan Desa sudah cukup, karna berpendidikan SMA dan banyaknya aparaturnya Desa saya rasa sudah mencukupi yaitu terdapat Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, LPM dan kaur-kaur. Untuk masalah ADD saya rasa belum mencukupi pak dan untuk masalah sarana dan prasarana saya lihat masih kurang." (Wawancara Ketua LPM 11 April 2017)

Kedua informan yang peneliti wawancarai dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya yang dimiliki Manusia yang mana berdominan berpendidikan SMA dan juga dalam anggaran Alokasi Dana Desa masih kurang sehingga sulit terciptanya pembangunan.

3. Sikap Pelaksana Kebijakan (Disposisi)

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak

mendukung maka implementasi tidak akan terlaksanakan dengan baik.

Berdasarkan data yang di peroleh dilapangan yang membahas tentang apa sajakah pembangunan fisik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa akan di kutip dari pernyataan Sekretaris Desa Selampung.

"Berhubungan dengan ADD tahun 2016 saya pak selaku sekretaris desa menyatakan bahwa pembangunan yang dilakukan di Desa Selampung ialah membangun lokal kantor desa, jembatan semi beton dan gorong-gorong. Hal ini dilakukan agar menunjang tingkat aktivitas sarana dan prasarana di Desa selampung yang mengingat infrastruktur akses jalan di Desa Selampung bnyak melewati aliran sungai dan maka dibangun jembatan dan juga ada aliran air sehingga diperlunya gorong-gorong agar aliran air tersebut dapat mengalir. Kalo soal penambahan lokal kantor desa dikarenakan ingin menambah ruangan buat Kepala Desa dan juga ruangan BPD serta buat ruangan dapur dan juga wc kantor. " (Wawancara Sekretaris Desa, 13 April 2017)

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih lanjut berkaitan dengan apa saja pembangunan yang telah dilaksanakan di Desa Selampung dengan Alokasi Dana Desa tahun 2016, berikut wawancara

peneliti dengan Tokoh Masyarakat, berikut pernyataan beliau :

“ Begini pak masalah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai yang saya lihat dan saya raskan ialah penambahan lokal kantor desa, jembatan semi beton dan juga gorong-gorong untuk tahun 2016 hanya itu saja pembangunan fisik yang di pergunakan oleh Alokasi Dana Desa. Kalo soal berapa anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan tersebut saya kurang tau pak apa ada lebih atau kurangnya anggran tersebut karena tidak ada transparansi yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa.” (Wawancara Toko Masyarakat 10 April 2017)

Berikut wawancara yang peneliti dengan Kepala Dusun Rontang berkaitan pembangunan apa saja yang telah dilaksanakan di Desa Selampung. Berikut pernyataan beliau :

“ Soal pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa pak, yang saya tau ialah penambahan lokal kantor desa, jembatan semi beton dan gorong-gorong, itu semua dipergunakan melalui Alokasi Dana Desa dan pembangunan itu semua pembangunan fisik pak pada tahun 2016.” (Wawancara Kepala Dusun Rontang 12 April 2017)

Berdasarkan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

pembangunan pada tahun 2016 yang dilaksanakan oleh pemerintah desa adalah pembagunan fisik yang dipegunakan melalui ADD akan tetapi dalam pembangunan tersebut pihak pemerintah desa tidak melakukan keterbukaan atau transparansi terhadap masyarakat akan berada dana yang digunakan dalam pembangunan tersebut dan apakah dana tersebut habis terpakai atau ada lebihnya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah di buat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) tentang apakah tugas dan fungsi LPM dan kegiatan apa saja yang dilakukan LPM dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan apakah sesuai *standart operation procedur* (SOP), berikut pernyataan beliau :

“Jujur saja pak kami sebagai LPM katakan lah kami ini sebagai kontraktor

desa yang jelas untuk fungsi dalam pelaksanaan pembangunan fisik itu belum, katakanlah belum terjangkau sampai situ masalahnya LPM itu belum menepati sebenarnya apa yang diharapkan dan keterlibatan kami ini pak sebagai LPM sendiri itu masih separuh-paruh, cuman pemberdayaan yang sudah kita garap seperti kantor desa itu ada dan itu saja pak. Dapat dikatakan pak kami ini tidak merangkap semua pembangunan yang ada di desa pak ya tergantung pemberian arahan kades saja pak, maka dari itu seperti yang dibilang LPM disini belum memiliki fungsi yang semestinya sebagai kontaktor desa dan pembangunan belum dilimpahkan semua ke LPM dari kepala desa pak dan bisa dikatakan kami angkat tangan kalau maslah pembangunan pak dan pembangunan yang ada juga tidak terawat”. (Wawancara Ketua LPM 11 April 2017)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) Selampung dijelaskan bahwa pihak LPM belum mendapatkan tugas dan fungsi yang semestinya sebagai lembaga pemberdayaan desa yang memiliki fungsi terhadap pelaksanaan pembangunan fisik yang ada di Desa dan dalam pelaksanaan pembangunan kepala desa belum

melibatkan pihak-pihak yang berhak dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, pertanyaan yang sama tentang pokok dan fungsi apa saja yang dilakukan Kepala Desa dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai *standart operation procedur* (SOP), peneliti melakukan wawancara kepada Sekretaris Desa, berikut adalah kutipan pernyataan beliau :

“ seperti yang dikemukakan tadi dalam melaksanakan pembangunan yang ada di Desa Selampung dengan menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa yang ada dan Kepala Desa sudah menjalankan tugas dan fungsinya .” (Wawancara Sekretaris Desa, 13 April 2017)

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagai yang tercantung didalam Peraturan Bupati yang ada tentang petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis Alokasi Dana Desa mengenai tugas Kepala Desa selaku tim pengawas kegiatan Desa yang memiliki tugas dan pengawasan pembangunan di tingkat Desa. Semua kebijakan pelaksana pembangunan seluruhnya diambil oleh Kepala Desa tidak seperti yang tertuang didalam Peraturan Bupati yang menyatakan bahwa seluruh pelaksana pembangunan fisik dengan menggunakan Alokasi Dana Desa

dilimpahkan kepada LPM sebagai Lembaga pelaksana pembangunan di Desa, sehingga benar adanya ketika Edward III mengatakan bila pelaksana kebijakan tidak melaksanakan sesuai dengan *standart operation procedur* (SOP) dan tidak melibatkan banyak pihak, maka kebijakan akan melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan yaitu kebijakan yang tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

Dari hasil keseluruhan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan implementasi belum sesuai dan benar adanya dengan dikemukakan oleh Edward III apabila dalam proses implementasi kebijakan tidak dilakukan dengan komunikasi yang baik, tidak memiliki sumber daya yang cukup, dan tidak dengan sikap kejujuran serta komitmen yang tinggi maka bekerja tidak dengan *standart operation procedur* (SOP) yang telah ditetapkan pemerintah daerah yang di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa maka akan membuat Implementasi Program Alokasi Dana Desa tidak berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Tidak berjalan komunikasi, rendahnya sumber daya, sikap yang tidak baik, serta tidak bekerja sesuai dengan *standart operation procedur* (SOP) dan kecinya Alokasi Dana Desa yang diberikan untuk melaksanakan proses pelaksanaan kebijakan Program Alokasi

Dana Desa di Desa Selampung Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.

F. KESIMPULAN

1. Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa belum berjalan dengan efektif dan tepat sasaran dan tidak berjalan dengan semestinya. Proses implementasi kebijakan belum sesuai , belum dilakukan dengan komunikasi yang baik, isi dan tujuan kebijakan Alokasi Dana Desa belum sepenuhnya dipahami oleh pelaksana kebijakan, serta isi dan tujuan kebijakan Alokasi Dana Desa belum diketahui oleh masyarakat selaku sasaran kebijakan karena kurangnya sosialisasi dari pembuat kebijakan itu sendiri. Hubungan Pemerintah Desa (Eksekutif) dan Badan Permusyawaratan Desa (legislatif) dan masyarakat belum adanya keterbukaan, serta Pemerintah Kecamatan melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan yang kurang baik dan belum dilaksanakan secara rutin.

2. Dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa pelaksana kebijakan belum didukung dengan sumber daya yang cukup dan masih banyak kekurangan yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak dapat dilakukan secara optimal dan sebagaimana me 89 Pembangunan di Desa Selampung masih belum mencapai harapan, hal tersebut dikarenakan sumber pendapatan desa hanya mengharapkan Alokasi Dana Desa dan bantuan Pemerintah Provinsi saja dengan jumlah yang terbatas dan tidak memiliki Pendapatan Asli Desa ataupun aset yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan Desa. Infrastruktur komunikasi dan listrik belum masuk Desa Selampung serta akses jalan darat masih belum baik dan bagus.
3. Dalam pelaksanaan kebijakan para pelaksana kebijakan melakukan pembangunan dan Alokasi Dana Desa belum adanya sikap kejujuran dan komitmen yang tinggi.
4. Dalam menjalankan pembangunan para pelaksana kebijakan belum bekerja dengan standart operation prosedur (SOP) atau tugas pokok dan fungsi serta belum melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaan kabijakan Alokasi Dana Desa. Timbulnya kendala dalam proses pencairan

Alokasi Dana Desa dikarenakan kurangnya tenaga ahli dari pemerintah desa setra belum di bantu sepenuhnya oleh Pemerintah Kecamatan selaku pendamping ditingkat Kecamatan yang mempunyai kewajiban memperbaiki proposal dana Alokasi Dana Desa.

G. IMPLIKASI

Implikasi atau dampak dari penelitian yang telah penulis laksanakan di bagi menjadi 2 (dua). Yaitu dampak ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis dan terutama dalam bidang pembangunan Desa dan dampak bagi pelaksana pembangunan di Desa. Dampak bagi ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis adalah sebagai bahan kajian tambahan dalam bidang pembangunan Desa. Sedangkan bagi Pemerintah Desa, digunakan sebagai referensi dalam melaksanakan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran. Penulis berharap kedepannya pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa bisa lebih berguna bagi masyarakat Desa. Penulis juga berharap, dengan adanya penelitian berkaitan dengan Implementasi Program kebijakan di Desa, akan ada banyak lagi penelitian yang sama sehingga dapat menjadikan referensi dan bahan evaluasi penyelenggaraan

pemerintah di Desa. Sehingga meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kebijakan di Desa.

Dampak selanjutnya adalah dampak praktis bagi pemerintah Kabupaten Sanggau dan Pemerintah Desa Selampung. Dari hasil penelitian yang penulis rasakan dilapangan, Pemerintah Desa dibeban tugaskan dengan berbagai hal yang bersifat administrasi dari pemerintah daerah, sedangkan sosialisasi dan pembinaan tidak pernah dilakukan. Serta tunjangan desa masih sangat minim dan tidak sebanding dengan beban tugas yang diberikan kepada Pemerintah Desa. Penulis berharap Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam hal ini dibidang Pemerintah Desa, dapat memberikan solusi bagi masalah ini. Bagi Pemerintah Desa Selampung, besar harapan penulis untuk lebih tepat sasaran dalam melaksanakan pembangunan di Desa sehingga pembangunan di Desa dapat dirasakan manfaat serta kegunaanya bagi masyarakat Desa Selampung.

H. SARAN

Untuk memeberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten, maka penulis menyampaikan saran-saran sesuai dengan apa yang penulis dapatkan selama

berada dilapangan. Berikut adalah saran-saran yang disampaikan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau diharapkan memberikan sosialisasi dan pendidikan tentang Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa tentang arah dan penggunaan Alokasi Dana Desa, serta melakukan pengawasan ke setiap Desa-desanya agar pelaksanaan Alokasi Dana Desa menjadi terarah dan tepat sasaran.
2. Pelaksanaan pembangunan di Desa Selampung masih membutuhkan pengarahan yang lebih intensif dari pemerintah Kabupaten Sanggau serta pembangunan Sumber Daya yang memadai seperti pengisian aparatur desa harus memiliki tenaga ahli atau di tingkat pendidikan yang lebih tinggi agar proses pelaksanaan kebijakan pembangunan di Desa Selampung dapat berjalan dengan efektif.
3. Pemerintah Desa Selampung harus lebih terbuka dan patuh terhadap aturan yang telah disepakati bersama dalam melakukan kegiatan pembangunan agar pembangunan dinilai transparansi dan sesuai dengan keinginan masyarakat.
4. Dalam pelaksanaan kebijakan diharapkan adanya proses kerjasama yang baik antar sesama aparatur desa serta melibatkan banyak pihak baik

pemerintah Kabupaten, Kecamatan, maupun masyarakat Desa, dan saling membantu dalam melaksanakan pembangunan Desa sehingga tidak terjadi ketidaksepahaman antara pelaksana dengan sasaran kebijakan.

I. KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam hal ini, penulis ingin minta maaf atas segala kekurangan yang ada pada penelitian ini. Setiap penelitian yang dilakukan tentu tidak dapat berjalan dengan sempurna dan memiliki keterbatasan dari berbagai aspek. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian mengenai implementasi program alokasi dana desa di Desa Selampung. Keterbatasan penelitian yang dihadapi dan dialami peneliti antara lain terdapat aspek atau ruang lingkup lain yang tidak diperhitungkan atau diperhatikan oleh peneliti dalam penelitian ini dan hanya memberikan pengaruh hasil penelitian pada umumnya. Penelitian tidak bisa berfokus pada keseluruhan ruang lingkup penelitian yang dengan hanya menggunakan fokus penelitian dengan teori Edward III dan hanya membahas komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi saja sehingga hanya terfokus pada beberapa aspek atau ruang

lingkup saja. Padahal masih banyak faktor yang bisa menjawab permasalahan ini secara detail dan secara menyeluruh dalam menjawab permasalahan mengenai implementasi program alokasi dana desa di Desa Selampung.

Keterbatasan penelitian dalam penelitian ini juga menyangkut keterbatasan data yang didapat dalam penelitian ini. Beberapa informan tidak memberikan keterangan yang jelas dan mendetail bahkan ada beberapa yang menolak sehingga hanya dapat menghasilkan laporan penelitian dan data yang disesuaikan dengan keterangan yang didapat. Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini hendaknya diharapkan dapat disempurnakan oleh peneliti yang akan dilakukan dalam penelitian yang lain.

J. REFERENSI

Buku

- Adisasmita, Rahardjo, 2006. Membangun Desa. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Agustino, Leo, 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Arkunto, Suharsimi, 1993. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Bungin, Burhan, 2003. Analisis Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Edward III, George C, 1980. Implementasi Public Policy. Jakarta : Gramedia

Moleong, Lexy J, 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari, 1991. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : Gajahmada Press

Nazir, Mohammad, 2002. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalilia Indonesia

Patton, Quinn Michael, 2006 . Metode Evaluasi Kualitatif . Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Subarsono, Setiansah, 2010. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Belajar

Sugiyono, 2009, Memahami Penelitian Kualitatif.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1996. Perencanaan Pembangunan. Jakarta : Gunung Agung

Widodo, Joko. 2008. Analisis Kebijakan Publik : Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayu Media Publishing

Skripsi

Rinaldi (2011). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pedada Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas*.

Sunta, M.(2013). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Sumber Daya Aparatur Desa Tanjung Klansam Kecamatan Singtang*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Daerah Kabupatean Sanggau Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang desa.

Internet

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-alokasi-dana-desa-add>

<http://www.muchsinal-mancaki.blogspot.co.id/otonomi-desa/2011/10.html>

<http://www.Salawakuinstitute.blogspot.id/konsep-desa/2012/01.html>

<http://www.Pegertian keuangan desa menurut para ahli.blogspot.co.id>

<http://www.Rancasenggang.Mywapblog.com/pengertian-badan-permusyawaratan-desa.html>



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : **BUJIMAN NESTOR. F. SAPAY**
NIM / Periode lulus : E1012131008
Fakultas/ Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : -

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa PublikA *) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

**IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI DESA
SELAMPUNG KECAMATAN JANGKANG
KABUPATEN SANGGAU**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltex*

☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 25 Juli 2017
Mahasiswa,

Bujiman Nestor. F. Sapay
NIM. E1012131008

Catatan :

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)